



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR 27 TAHUN 2020**

TENTANG

**KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESAWARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan dalam rangka menumbuhkan citra, menjaga martabat, kehormatan, integritas moral, kredibilitas dan tanggung jawab kepada pelayanan publik, menghindari segala bentuk benturan kepentingan, dan mewujudkan Kabupaten Pesawaran yang Good Governance, perlu adanya kode etik dan perilaku yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) Daerah;
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara dan Fasilitas Penanaman Modal;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESAWARAN;**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pesawaran.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris daerah Kabupaten Pesawaran
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
8. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pesawaran.
9. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pesawaran.
11. Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang ditetapkan
12. Penegakan adalah proses dilakukannya upaya untuk menetapkan ukuran kinerja yang disertai pengambilan tindakan sesuai perundang-undangan yang berlaku

13. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi
14. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di dalam masyarakat terkait dengan sifat baik dan buruk.
15. Perilaku adalah prinsip-prinsip panduan yang dirancang untuk mempertahankan nilai-nilai yang mendasari kepercayaan, kebenaran dan integritas dalam pelaksanaan pelayanan publik.
16. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.
17. Hadiah/gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
18. Suap adalah suatu bentuk perbuatan memberi ataupun menjanjikan sesuatu kepada seseorang atau pejabat dengan maksud yang bersangkutan melakukan pelanggaran.
19. Intimidasi adalah melakukan tekanan atau ancaman kepada pihak lain untuk kepentingan tertentu baik pribadi ataupun kepentingan pihak lain.
20. Pelecehan adalah melakukan tindakan ataupun ucapan terkait SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), gender, rahasia pribadi, kondisi fisik dan kejiwaan seperti kecacatan dan kondisi fisik.
21. Pemerasan adalah meminta sejumlah imbalan tertentu baik barang, uang maupun jasa dengan sesuatu intimidasi.
22. Provokasi adalah memanfaatkan posisi atau jabatan untuk menghasut, membangkitkan dan atau memancing atasan, bawahan dan rekan kerja/kolega untuk melakukan sesuatu yang menyimpang dari tujuan dan kepentingan organisasi.
23. Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau ketentuan perundang-undangan.
24. Nilai-Nilai Dasar ASN adalah nilai-nilai yang wajib dimiliki dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Aparatur Sipil negara.
25. Iman dan Taqwa adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa serta melaksanakan ajaran dan meninggalkan hal-hal yang dilarang sesuai agama dan keyakinan/kepercayaan yang dianutnya.
26. Integritas adalah Keberanian moral untuk menyatakan kebenaran, kesalahan, bertindak dengan benar, tidak menutupi permasalahan, bersikap jujur, objektif, disiplin, tegas, independen dan konsisten dalam setiap ucapan tindakan, perbuatan dan pengambilan keputusan disiplin, serta tanggung jawab atas tugas yang diembannya.
27. Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan.
28. Martabat adalah hak seseorang untuk di hargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis.
29. Kehormatan adalah kesetiaan dalam menjalankan kebenaran yang akhirnya akan melahirkan martabat.

30. Profesional adalah bekerja sesuai keahlian, kemampuan dan kompetensinya, bersungguh-sungguh, sikap kehati-hatian serta senantiasa meningkatkan kapabilitas.
31. Ikhlas adalah bekerja tanpa pamrih dengan niat yang tulus, tidak sombong, tidak merendahkan pihak lain dan tetap tegas dalam mengambil keputusan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Tujuan.
- b. Prinsip Dasar.
- c. Kode Etik dan Perilaku.
- d. Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
- e. Majelis Kode Etik.
- f. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- g. Sanksi Pelanggaran Kode Etik.
- h. Rehabilitasi.

BAB III TUJUAN

Pasal 3

Kode Etik ASN bertujuan untuk:

- a. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- c. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- d. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional; dan
- e. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

BAB IV PRINSIP DASAR

Pasal 4

- (1) Prinsip dasar Kode Etik ASN tercermin dalam Panca Prasetya KORPRI.
- (2) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara;
 - c. mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan;

- d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia; dan
 - e. menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.
- (3) Prinsip dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB V KODE ETIK DAN PERILAKU

Bagian Kesatu Dalam Bernegara

Pasal 5

Etika dan perilaku dalam bernegara adalah:

- a. turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama suku dan umat beragama;
- c. memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada pemerintahan daerah dalam meraih prestasi;
- d. tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- g. melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah beserta perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menghormati nilai-nilai seni dan budaya bangsa Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

Bagian Kedua Dalam Berorganisasi

Pasal 6

Etika dan perilaku dalam berorganisasi adalah:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;

- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarkan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan daerah;
- n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah;
- o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- p. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota maupun dengan instansi terkait lainnya;
- q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

Bagian Ketiga
Dalam Bermasyarakat

Pasal 7

Etika dan perilaku dalam bermasyarakat adalah:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;

- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Bagian Keempat Terhadap Diri Sendiri

Pasal 8

Etika dan perilaku terhadap diri sendiri adalah:

- a. menyadari bahwa tujuan dari penciptaan manusia adalah bentuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. menyadari bahwa tugas yang dipikulnya adalah sebuah amanah;
- c. memberikan manfaat dan kesejahteraan kepada sesamanya;
- d. melaksanakan tugas yang dipikulnya dengan ikhlas, niat untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. menjaga dan mengangkat harkat, martabat, serta Nama Baik Bangsa dan Negara Indonesia, serta DPMPTSP;
- f. mampu berkerjasama secara berkelompok dalam suasana persaingan yang sehat;
- g. merencanakan dan mempersiapkan secara matang setiap penugasan yang dipercayakan;
- h. melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan dengan penuh kesungguhan, ketulusan, dedikasi dan rasa tanggung jawab yang tinggi.
- i. membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan bawahan, diantara rekan sejawat, atasan maupun mitra kerja dalam rangka
- j. kelancaran pelaksanaan tugas.
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang dipercayakan secara ringkas, jelas, objektif dan tepat waktu.
- l. mendokumentasikan hasil pelaksanaan tugasnya.
- m. menjaga kerahasiaan informasi yang diperolehnya terkait pelaksanaan tugasnya;
- n. senantiasa membangun dan meningkatkan etos kerja guna meningkatkan
- o. loyalitas kinerja organisasi;
- p. patuh dan taat pada prosedur, standar operasional prosedur yang ditetapkan;
- q. membangun kompetensi serta meningkatkan pengetahuan secara berkelanjutan.

Bagian Kelima Terhadap Atasan

Pasal 9

Etika dan perilaku terhadap atasan adalah:

- a. menghargai, menghormati, dan mengingatkan atasan apabila menyimpang dari kode etik;

- b. menyampaikan informasi atau berkomunikasi secara terbuka jujur kepada atasan;
- c. memberikan masukan yang bersifat konstruktif dalam proses pemecahan masalah/pengambilan keputusan, bersikap lugas, ramah dan santun;
- d. tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan/kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan atasan baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan;
- e. tidak melakukan intimidasi, penghinaan, pelecehan maupun provokasi terhadap atasan;
- f. meminta dan atau menerima saran masukan, dan kritik dari atasan untuk kemajuan organisasi;
- g. melaporkan kondisi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau mengganggu independensi dalam pelaksanaan tugas;
- h. menolak perintah atasan yang tidak sesuai dan atau melanggar ketentuan kode etik dan norma-norma.

**Bagian Keenam
Terhadap Rekan Sejawat**

Pasal 10

Etika dan perilaku terhadap rekan sejawat adalah:

- a. saling menghargai, menghormati, mempercayai dan mengingatkan diantara rekan sejawat;
- b. membangun komunikasi yang positif guna terciptanya suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- c. memberikan kritik membangun dan sumbang saran dalam proses pemecahan masalah;
- d. menghargai adanya perbedaan pendapat diantara rekan sejawat;
- e. tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan ataupun tulisan;
- f. tidak melakukan intimidasi penghinaan, pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega;
- g. wajib melaporkan kepada Tim Penegakan dan Pengawasan Kode Etik jika mengetahui adanya tindak pelanggaran.

**Bagian Ketujuh
Terhadap Rekan Sejawat**

Pasal 11

Etika dan perilaku terhadap bawahan adalah:

- a. memberikan keteladanan dan panutan yang dicerminkan dalam sikap dan tindakan serta tutur bahasa yang santun;
- b. mendorong, memberikan semangat dan memberikan kritik membangun untuk meningkatkan motivasi dan mengoptimalkan kemampuan terbaiknya;

- c. tidak mengungkapkan kelemahan, kekurangan, kekeliruan atau kesalahan dengan maksud memfitnah dan menjatuhkan rekan kerja/kolega baik secara lisan maupun tulisan;
- d. tidak melakukan intimidasi penghinaan, berkata-kata kasar pelecehan ataupun provokasi terhadap rekan kerja/kolega.
- e. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menyampaikan masukan, dan kritik untuk kemajuan organisasi;
- f. menghargai pendapat, masukan dan kritik yang disampaikan bawahan;
- g. memberikan arahan dalam proses pemecahan masalah secara transparan (tertulis);
- h. memberikan penghargaan atas prestasi bawahan dan memberikan sanksi atas kesalahan bawahan.

**Bagian Kedelapan
Terhadap Masyarakat Pemohon Perizinan**

Pasal 13

Etika dan perilaku terhadap masyarakat pemohon perizinan adalah:

- a. Adil dan tidak diskriminatif;
- b. Hormat, ramah dan tidak melecehkan;
- c. Bersikap tegas, cermat dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
- d. Tidak memberikan proses yang berbelit-belit;
- e. Tanggap terhadap pengaduan masyarakat;
- f. Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
- g. Mensosialisasikan Program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat;
- h. Tidak memberikan janji-janji;
- i. Menjadi bagian masyarakat yang peduli.

**Bagian Kesembilan
Terhadap Media Massa**

Pasal 14

Etika dan perilaku terhadap media massa adalah:

- a. memberikan informasi yang relevan dan berimbang;
- b. memperlakukan insan pers secara wajar;
- c. menindaklanjuti kritik-kritik yang membangun;
- d. menjaga Kerahasiaan Informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. memberikan informasi atau Mensosialisasikan Program Pelayanan Perizinan secara jelas dan transparan kepada masyarakat.

BAB VI
PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU

Pasal 15

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan DPMPTSP dianggap melakukan pelanggaran jika :

- a. Melakukan tekanan, ancaman dan/atau pertentangan Kepentingan dengan pihak lain atau unit organisasi lain tanpa izin dan dalam jam kerja.
- b. Menerima hadiah/Imbalan/suap berupa fasilitas dan/atau akomodasi dari mitra kerja dan/atau pihak lain yang dapat mempengaruhi simpulan, pendapat, opini dan pengambilan keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak pihak tertentu yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme.
- c. Menerima fasilitas dan pelayanan dari mitra kerja dan/atau pihak lain, kecuali untuk penugasan berdasarkan permintaan mitra yang menjadi beban mitra kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Menggunakan fasilitas kantor dan/atau mitra kerja untuk kepentingan dan/atau golongan/kelompok tertentu.
- e. Menggunakan seluruh informasi internal DPMPTSP untuk kepentingan pribadi/keluarga atau kepentingan pihak lain tanpa Izin kepala Dinas kepada pihak-pihak tertentu kecuali untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Ikut dan berkontribusi secara aktif dalam kegiatan/aktivitas politik.
- g. Melakukan Tindakan/perbuatan atau ucapan tertentu yang berkaitan dengan SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan/atau tindakan/perbuatan dapat mencemarkan Nama Baik dan Citra DPMPTSP (contoh: asusila dan kriminal).
- h. Mendatangi tempat-tempat tertentu yang berkonotasi negatif yang dapat merusak Citra DPMPTSP.

BAB VII
MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 16

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik ASN di Lingkungan DPMPTSP dibentuk Majelis Kode Etik DPMPTSP.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik ASN Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota.
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota.
 - c. Paling sedikit tiga orang sebagai anggota.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah Ganjil.

Pasal 17

Susunan Keanggotaan Majelis Kode Etik ASN DPMPTSP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
- d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- e. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
- f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
- g. pemindahan dalam rangka pemindahan jabatan setingkat lebih rendah;
- h. pembebasan dari jabatan;
- i. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN; dan
- j. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN.

**BAB X
REHABILITASI**

Pasal 26

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 9 Juni 2020

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 9 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,


KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR 405